



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BAU - BAU

NOMOR : Kd. 24.6/3/PP.004 / 135.a / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BAU - BAU


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bau - Bau .
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum namanya dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan .
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar .
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah. .
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1 Surat Yayasan Nur Hasanuddin Al Kamal Nomor : 01/Y-NH AL - KAMAL / XI / 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA)
2. Surat yayasan Al Hikmah Nomor : 01 / B.1 / AL / III / 10 / 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA)
3. Surat yayasan Pendidikan Islam RA Al Amin Bau - Bau Nomor 04/Y/PIM/RA/AL-AMIN.BB/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang permohonan Izin Operasional RA Al- Amin
4. Surat Yayasan Pendidikan Islam RA Al Haq Pulau Makassar Nomor. 01/YPI-ALHAQ/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang permohonan Izin Operasional RA - Al HAQ
5. Surat yayasan Pendidikan Islam RA Al Mubarak nomor.01/RA - Al MUBARAK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang permohonan Izin Operasional RA Al Mubarak.
6. Surat yayasan Pendidikan Islam RA Fastabiqul Khairat Nomor. 01/YPI-FASTABIQUL KHAERAT / 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang permohonan Izin Operasional RA Fastabiqul Khaerat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BAU – BAU
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BAU – BAU
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud pada dictum pertama diatas diberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom Tiga dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bau – Bau
Pada tanggal : 8 Mei 2008



Tembusan Yth.

1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bau – Bau (sebagai laporan)
4. Ketua yayasan masing – masing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BAU – BAU
NOMOR : Kd, 24.06/3/PP.004 / 135.a / 2008
TANGGAL 8 MEI TAHUN 2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA) ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL (RA)	NOMOR STATISTIK RA
1	RA NUR HASANUDDIN AL KAMAL JLN GAJA MADA NOMOR 150 KELURAHAN LIPU KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAU – BAU	012740102007
2	RA INSAN UTAMA JLN BARULINGKUNGAN PERUMNAS KEL. WARURUMA KECAMATAN KOKALUKUNA KOTA BAU – BAU	012740106008
3	RA AL – AMIN BAU – BAU JL LRG Dr WAHIDIN NO. 113 H RT/RW 02/05 KELURAHAN LAMANGGA KECAMATAN MURHUM KOTA BAU – BAU	012740105009
4	RA AL – HAQ KELURAHAN SUKANAEO KECAMATAN KEKALUKUNA KOTA BAU – BAU	012740106010
5	RA AL MUBARAK KELURAHAN BUGI KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAU - BAU	012740103011
6	RA FASTABIQUL KHAIRAT KELURAHAN LIWUTO KECAMATAN KOKALUKUNA KOTA BAU – BAU	012740106012

DITETAPKAN DI : BAU – BAU
PADA TANGGAL : 8 MEI 2008

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA



Drs. MUH. DANIAL

NIP. 195412311979031044